BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAHAKAM ULU

Alamat : Jln. Poros Ujoh Bilang-Long Bagun, Kecamatan Long Bagun Kabupaten Mahakam Ulu
Telpon : 0853-88723456,Email : bawaslumahakamulu@gmail.comKodePos 75567

Nomor : 043 /K.BAWASLU PROV.KI-07/TU 00.01/IV/2019
Sifat : PENTING
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Larangan Politik Uang

Kepada Yth :
Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019
Di Kabupaten Mahakam Ulu (Sebagaimana Terlampir)
Di -
Tempat

1. Dasar Hukum :

UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 278 ayat (2), dan Pasal 523 ayat (2) dan ayat (3) :

a. Pasal 278 ayat (2) : Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada Pemilih untuk : tidak menggunakan hak pilihnya; memilih Pasangan Calon; memilih Partai Politik Peserta Pemilu tertentu; memilih calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota tertentu; dan/atau memilih calon anggota DPD tertentu.
b. Pasal 523 Ayat (2) : Setiap Pelaksana, Peserta, dan/atau Tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada Masa Tenang menjanjikan atau memberikan imbalan uang atau materi lainnya kepada Pemilih secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah);
c. Pasal 523 Ayat (3) : Setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.36.000.000 (tiga puluh enam juta rupiah).

Dengan dasar hukum di atas, kami MENGHIMBAU kepada seluruh Peserta Pemilu, Tim Kampanye Peserta Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu, Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPD, dan/atau orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu atau oleh Tim Kampanye Peserta Pemilu, atau oleh Calon Anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten, Calon Anggota DPD, **untuk tidak menjanjikan atau memberikan uang dan/atau materi lainnya, baik langsung ataupun tidak langsung dengan maksud untuk mempengaruhi Pemilih.**

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.

Ujoh Bilang, 11 April 2019
Bawaslu Kabupaten Mahakam Ulu
Ketua

Leonder Awang Ajaat, S.Sos

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur

Dipindai dengan CamScanner